

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam pengertian abstrak mencakup kajian terhadap semua asas dan kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak, kecuali putusan hakim atau tindakan pemerintah.

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi hukum normative merupakan kajian mengenai hukum yang dipahami sebagai aturan atau norma yang telah ada dalam masyarakat dan dapat dijadikan pedoman bagi siapa saja dalam bertindak.⁵⁷ Dengan memanfaatkan internet, literatur, dan peraturan perundang-undangan sebagai acuan, penelitian normatif dianggap sebagai jenis penelitian yang paling dasar.⁵⁸

Penelitian ini menganalisis Putusan Perkara Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN.Smn, Putusan Perkara Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, Putusan Perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, dan Putusan Perkara Nomor: 6069 K/Pid.Sus/2023 disejajarkan dengan studi kepustakaan (*literature review*) serta UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS (aspek normatif), serta mengkaji putusan hakim yang lainnya (aspek normatif). Kombinasi ini memungkinkan identifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik peradilan. Penelitian

⁵⁷ Syarif Muhammad, Hidayat Mohamad, Muhtar, and Ahmad Rustan, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Yanto Ari, 1st ed. (Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat: GET PRESS INDONESIA, 2024), <https://www.researchgate.net/publication/381460823>. 35

⁵⁸ *Ibid.*

hukum normatif (*normative legal research*) berfokus pada kajian keselarasan hukum normatif (seperti kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) dengan teori-teori atau peraturan-peraturan yang berlaku serta kajian kesesuaiannya yang bersumber dari studi kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah modifikasi dari pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah pendekatan kasus.⁵⁹ Artinya dalam meneliti secara normatif putusan yang dikaji, terdapat juga sumber literatur tertulis untuk menegaskan kerangka berpikir bahwa *right to be forgotten* adalah hak korban yang patut ditegakkan. Putusan akan ditelusuri disejajarkan dengan temuan-temuan penelitian terkait.⁶⁰

Dengan pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS), pendekatan konseptual (harmonisasi hukum, kepastian hukum), pendekatan kasus dengan mengumpulkan putusan-putusan lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk dipejajari pertimbangan-pertimbangan apa yang sudah hakim putuskan dalam suatu perkara dan studi kepustakaan (dikumpulkan dari artikel-artikel internet).⁶¹

⁵⁹ Nugroho Sapto, Sigit Haryani Tri Anik, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, edisi 1 (Madiun–Surakarta: Oase Pustaka, Maret 2020), 1–170. 70.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hijrianti Fatia, 1st ed. (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>, 42

⁶¹ Nugroho Sapto, Sigit Haryani Tri Anik, dan Farkhani, *Op.cit*, hlm. 90.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder dapat berupa berbagai bentuk, antara lain: teks, seperti dokumen, pengumuman, surat, dan spanduk; gambar, seperti foto, animasi, dan *billboard*; suara, seperti rekaman kaset; serta kombinasi dari teks, gambar, dan suara, seperti film, video, dan iklan televisi.⁶²

1. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti dokumen resmi, buku, laporan, arsip, peraturan perundang-undangan, maupun publikasi ilmiah, yang telah dihimpun dan diolah oleh pihak lain sebelumnya. Dalam penelitian hukum, data ini umumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶³

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer memiliki kedudukan yang sah dan diakui secara resmi karena bersifat otoritatif, jenis sumber hukum ini mencakup undang-undang, dokumen resmi, atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang menjadi rujukan penting dalam praktik hukum.⁶⁴ Dalam skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

⁶² Sembiring Tamaulina et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, ed. Ismaya Bambang et al., 1st ed. (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), http://repository.upm.ac.id/4211/1/Buku%20Ajar%20Metodologi%20Penelitian%20%28Teori%20dan%20Praktik%29_removed.pdf. 123

⁶³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 112.

⁶⁴ Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-13, Januari 2017), 260 hlm. ISBN 978-602-7985-16-2.

- 1) UU ITE
- 2) UU Pornografi
- 3) UU TPKS
- 4) Putusan-putusan pengadilan terkait kasus *revenge porn*, Putusan Perkara Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN.Smn, Putusan Perkara Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, Putusan Perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, dan Putusan Perkara Nomor: 6069 K/Pid.Sus/2023

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi berbagai karya ilmiah hukum, seperti buku ajar, jurnal hukum, dan pendapat ahli hukum. Meskipun tidak mengikat secara yuridis, bahan ini sangat penting untuk menginterpretasikan dan menjelaskan bahan hukum primer.⁶⁵ Meliputi, literatur hukum yang mengkaji hak digital dan *revenge porn*, artikel jurnal yang membahas perkembangan doktrin *Right to Be Forgotten* dan tulisan dan analisis dari para pakar hukum teknologi dan privasi data.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, berfungsi sebagai alat bantu dalam penelitian, misalnya berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks peraturan. Meskipun tidak mengandung norma hukum, bahan ini berperan penting untuk memastikan kejelasan istilah dan keterhubungan antar sumber

⁶⁵ Mukti, Fajar ND dan Yulianto, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 160.

hukum.⁶⁶ Meliput, mendefinisikan istilah seperti *jejak digital*, *revenge porn*, dan *Right to Be Forgotten*, mengklarifikasi pengertian hukum melalui kamus dan ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum normatif, sumber utama adalah studi kepustakaan atau disebut juga *literature review*.⁶⁷ Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi dokumen, studi kepustakaan, dokumentasi putusan dan penelusuran data online merupakan mengumpulkan putusan pengadilan, peraturan terkait/undang-undang, dan literatur terkait *Revenge Porn*. Pengumpulan data dilakukan melalui, portal JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), basis data Mahkamah Agung untuk putusan pengadilan, repositori jurnal ilmiah dan database universitas dan buku teks hukum dan publikasi ilmiah nasional.

D. Analisis Data

Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang tidak bergantung pada angka atau kuantitas, seperti statistik, melainkan memberikan deskripsi atau gambaran temuan dengan kata-kata, sehingga lebih menekankan pada kualitas

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 6th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 14.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hijrianti Fatia, 1st ed. (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020),
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>. 112

data. Analisis kualitatif diperlukan untuk menghasilkan analisis yang mendalam.⁶⁸

Penerapan Pendekatan Kualitatif dalam Studi Yuridis dilandasi oleh karakteristik khusus berikut.⁶⁹

1. Sifat data sekunder berbentuk narasi deskriptif dan analisis.
2. Material riset dominan berupa informasi kualitatif yang kontekstual.
3. Relasi antarunsur bersifat subjektif sehingga tidak mungkin dikuantifikasi secara numerik.
4. Pemilihan partisipan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria spesifik, bukan acak.
5. Proses akuisisi data mengandalkan teknik penggalian data partisipatif (*in-depth interview*) dan pengamatan lapangan.
6. Elastisitas metodologis di mana peneliti mungkin mengadaptasi kerangka teoretis secara fleksibel.

Mengidentifikasi pola pertimbangan hukum dalam putusan, memadukan temuan literasi secara terstruktur (*systematic literature review*) dikaitkan juga dengan menafsirkan pasal-pasal *Revenge Porn* secara sistematis karena kualitatif sesuai untuk mengeksplorasi penerapan *right to be forgotten* dalam perkara *Revenge Porn* secara mendalam.⁷⁰

⁶⁸ Agustini et al., Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif), ed. Irmayanti, 1st ed. (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digita, 2023), <file:///C:/Users/Admin/Downloads/MetodePenelitianKualitatif.pdf>, 126

⁶⁹ Kharisma, Wendra Yuantino. "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum: Analisis Deskriptif dan Kontekstual." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 134–148. <https://doi.org/10.25077/jih.7.2.134-148>.

⁷⁰ *Ibid.*